

TANGGUNG JAWAB PT. PRATAMA MAKMUR JAYA MEDAN TERHADAP BARANG BAWAAN MILIK PENUMPANG DALAM BAGASI BUS MAKMUR

Oleh : Yerikho Alexandre
Program Kekhususan : Hukum Perdata Bisnis
Pembimbing I : Dr. Hayatul Ismi, SH., MH
Pembimbing II : Riska Fitriani, SH., MH
Alamat: Jl. Sejahtera No.4, Bukit Raya Pekanbaru
Email: yericonapit@gmail.com. Telepon : 087805148383

ABSTRACT

The transport is a transfer of location, both to things and to people, an activity that guarantees passengers on the bus. Prior agreements would need to be established with passenger tickets or transport papers. With tickets to prove the agreement, customers and customers must fulfill their rights and obligations according to the 1999 statute no. 8 on consumer protection. PT. Pratama Makmur Jaya medan was one of the otobus companies. In progress, PT. Pratama Makmur Jaya on transporting both persons and cargo items and passenger packages by attabounding clausen on the condition of the transport agreement that was on the bus ticket to be jointly agreed upon. In practice, passengers have suffered losses caused by the negligence of both the transporters and the passengers themselves. To limit the duty of the transport vessel to make clause on the condition of the transport agreement on their bus ticket that reads "small things and nonfares are privately cared for and if lost" the result of this thesis is how the carrier handles the luggage of the passengers in the baggage of the Makmur bus, Does clausen "take care of small items and things that have no fares themselves and if missing becomes a load of their own owners" in bus tickets limiting the responsibilities of the transporters. The result of this study suggest that PT. Pratama Makmur Jaya Medan Has the responsibility of liability to compensate passengers for any damages inflicted by PT. Pratama Makmur Jaya Medan fault or negligence, if such negligence is proven then the person responsible for the loss is the employee. However, there are liability restrictions on the corresponding clausen ticket in PT. Pratama Makmur Jaya Medan And there is no responsible for the loss of passengers if it contradicts clausen in the transport agreemen

Keywords : The laws of transportation, Transports, Passengers, Restitution

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengangkutan merupakan perpindahan tempat, baik mengenai benda-benda maupun orang-orang, karena perpindahan tempat itu mutlak diperlukan untuk mencapai dan meninggikan manfaat serta efisiensi. Pengangkutan adalah “Perjanjian timbal balik antara pengangkut dan penumpang atau pengirim, dimana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang atau orang dari suatu tempat ke tempat tujuan-tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan penumpang atau pengirim mengikatkan diri untuk membayar uang angkutan”.¹

Perjanjian antara pihak-pihak yang berkepentingan itu akan melahirkan hubungan hak dan kewajiban yang harus direalisasikan melalui proses penyelenggaraan pengangkutan, sedangkan tujuan yang ingin dicapai oleh pihak-pihak yang berkepentingan itu pada dasarnya meliputi tibanya penumpang dan barang dengan selamat dan lunasnya pembayaran biaya pengangkutan. Dalam pengertian tujuan yang dimaksud disini adalah termasuk juga segi kepentingan masyarakat, yaitu manfaat yang mereka peroleh setelah pengangkutan selesai.²

Untuk terjadinya suatu kegiatan pengangkutan yang menjamin bagi penumpang pada bus, perlu diadakan perjanjian terlebih dahulu yang dibuktikan dengan karcis/tiket penumpang atau surat pengangkutan barang. Dengan adanya karcis/tiket sebagai bukti perjanjian, maka pelaku usaha dan konsumen harus memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

¹ H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Jilid 3*, Djambatan, Jakarta, 1991, hlm.1

² Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Darat, Laut dan Udara*, PT. Aditya Bakti, Bandung, 1994

Tabel I.1
Pemberian Ganti Rugi Sebagai Bentuk Tanggung Jawab PT. Pratama Makmur Jaya Tahun 2018

NO	KETERANGAN	JUMLAH
1	Ganti rugi karena kesalahan PT. Pratama Makmur Jaya	43
2	Tidak diganti rugi karena kesalahan penumpang	11

Pada kasus kehilangan yang dialami oleh Rohai Sitompul yang melakukan perjalanan dari Pekanbaru menuju ke Medan. Barang bagasi tercatat milik penumpang terdiri dari sebuah koper dan sebuah kardus yang berisi oleh-oleh. Saat penyerahan koper dan kardus berisi oleh-oleh, Rohai menerima label barang sebagai bukti bahwa penumpang telah menyerahkan barang bawaannya untuk disimpan didalam bagasi bus Makmur. Setibanya di Kota Medan, barang bawaan milik Rohai yang ada di bagasi hanya koper sedangkan kardus yang berisi oleh-oleh tidak ada. Informasi dari awak bus kemungkinan bagasi tercatat tersebut tertinggal di Pekanbaru dan awak bus mengarahkan Rohai untuk melaporkan kasus kehilangannya ke Kantor Pusat PT. Pratama Makmur Jaya Medan. Sementara Kantor Pusat PT. Pratama Makmur Jaya Medan tidak memberikan solusi maupun jawaban yang memuaskan melainkan menyatakan bahwa “segala ganti rugi atas kelalaian pegawai bus PT. Pratama Makmur Jaya ditanggung sendiri oleh pegawai yang bersangkutan”.³

Pemaparan latar belakang di atas membuat peneliti tertarik untuk memaparkan dalam skripsi, dengan judul **“Tanggung Jawab PT. Pratama Makmur Jaya Medan Terhadap Barang Bawaan Milik Penumpang Dalam Bagasi Bus Makmur”**

³ Wawancara dengan Rohai Sitompul, Penumpang yang mengalami kehilangan barang bagasi, Hari Sabtu 23 November 2019, Di Kota Medan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tanggung jawab PT. Pratama Makmur Jaya Medan terhadap barang bawaan milik penumpang dalam bagasi bus Makmur ?
2. Apakah klausula dalam syarat perjanjian pengangkutan pada tiket bus membatasi tanggung jawab dari PT. Pratama Makmur Jaya Medan ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Sebagai salah satu syarat akademik bagi peneliti untuk menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Riau.
- b. Untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab PT. Pratama Makmur Jaya Medan terhadap barang bawaan milik penumpang dalam bagasi bus Makmur.
- c. Untuk mengetahui batasan tanggung jawab dari PT. Pratama Makmur Jaya terkait klausula “barang-barang kecil dan barang-barang yang tidak berongkos diurus sendiri dan jika hilang menjadi tanggungan pemilik sendiri”.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Penulisan penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan penambah wawasan sendiri yang akan digunakan penulis dalam mempelajari ilmu dalam bidang hukum bisnis pada umumnya dan hukum perikatan pada khususnya.
- b. Dengan penulisan penelitian ini diharapkan dapat digunakan bahan referensi dan pembanding oleh setiap orang yang ingin meneliti tentang hukum perikatan
- c. Penulisan ini diharapkan dapat dipersembahkan sebagai tambahan referensi bagi almameter Universitas Riau.
- d. Penulisan ini juga diharapkan agar dapat menjadi bahan masukan bagi penegak hukum yang terkait dengan penelitian ini.

D. Kerangka Teori

1. Teori Tanggung Jawab

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau

bahwa dia memikul tanggung jawab hukum”, subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas segala sesuatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan. Hans kelsen selanjutnya membagi mengenai tanggung jawab terdiri dari:⁴

- a. Tanggung jawab individu yaitu seseorang bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri.
- b. Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggungjawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain.

Kreditur tidak mungkin bebas dari tanggung jawab dengan alasan apapun yang menimbulkan kerugian itu sendiri.⁵ Dalam ilmu hukum dikenal 3 (tiga) kategori perbuatan melawan hukum, yaitu sebagai berikut:

1. Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan;
2. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian);
3. Perbuatan melawan hukum karena kelalaian.⁶

Pada dasarnya, kreditur berhak atas perlindungan hukum dan keamanan serta perlindungan asuransi untuk kegiatan bisnis yang beresiko tinggi. Sebenarnya kreditur berkewajiban untuk memberitahukan kepada debitur atas setiap perbuatan ataupun perjanjian yang kreditur lakukan, karena perbuatannya tersebut menyangkut hak dan kewajiban dari debitur itu sendiri.

2. Konsep Perlindungan Konsumen

a. Konsumen

Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan jasa yang tersedia dalam masyarakat baik bagi kepentingan sendiri, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.⁷ Berdasarkan Undang-

⁴ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 365.

⁵ *Ibid*, hlm. 35.

⁶ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 3.

⁷ Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen di dalam Pasal 4 dan Pasal 5 menyatakan adanya hak dan kewajiban konsumen.

b. Pelaku Usaha

Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, yang berbentuk badan hukum maupun bukan yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.⁸

c. Perlindungan Konsumen

Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.⁹ Hukum perlindungan konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk konsumen antara penyedia dan penggunaannya, dalam kehidupan bermasyarakat.¹⁰ Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum.¹¹

Perlindungan konsumen mempunyai cakupan yang luas, meliputi perlindungan konsumen terhadap barang dan jasa, yang berawal dari tahap kegiatan untuk mendapatkan barang dan jasa hingga sampai akibat-akibat dari pemakaian barang dan/atau jasa tersebut.

E. Kerangka Konseptual

1. Tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatu (kalau terjadi

boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya).¹²

2. Angkutan adalah pemindahan orang dan/atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan.
3. Angkutan umum adalah setiap kendaraan yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran baik langsung maupun tidak langsung.
4. Klausula eksonerasi adalah klausula yang mengandung kondisi membatasi atau bahkan menghapus sama sekali tanggung jawab yang semestinya dibebankan kepada pihak produsen/penyalur produk (penjual).
5. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup dan tidak untuk diperdagangkan.¹³

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian yang mengkaji aspek hukumnya dengan melihat perundang-undangan yang berlaku dan membandingkan dengan pelaksanaannya yang didapat dilapangan dengan cara survei.¹⁴ Karena penulis ingin mengetahui tanggung jawab pihak pengangkut terhadap barang bawaan milik penumpang dalam bagasi pada bus PT. Pratama Makmur Jaya, dengan cara penetapan sampel, pengumpulan data (kuisisioner dan wawancara) dan buku.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini akan dilakukan di Provinsi Sumatera Utara, kota Medan pada Kantor Pusat PT. Pratama Makmur Jaya sebagai perusahaan yang menjual jasa angkutan.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

⁸ Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

⁹ Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

¹⁰ Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati, *Hukum Perlindungan Konsumen, Mandar Maju*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000, hlm.2.

¹¹ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

¹² Team Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru*, Pustaka Phoenix, Jakarta, 2007, hlm. 857.

¹³ Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

¹⁴ Amirudin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2012, hlm. 167.

Populasi adalah jumlah keseluruhan dari obyek yang akan diteliti yang mempunyai karakteristik yang sama.¹⁵ Populasi dapat berupa orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu atau tempat dengan sifat dan ciri yang sama. Adapun yang dijadikan populasi dalam penelitian ini adalah PT. Pratama Makmur Jaya dan penumpang yang mengalami kehilangan barang.

b. Sampel

Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi yang dapat mewakili keseluruhan objek penelitian untuk mempermudah peneliti dalam menentukan penelitian.¹⁶ Dalam penetapan sampel, penulis menggunakan metode *purposive* yaitu menetapkan sejumlah sampel yang mewakili sejumlah populasi yang ada.¹⁷ Adapun yang menjadi populasi dan sampel dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel I.1
Populasi dan Sampel

No	Jenis	Populasi	Sampel
1	Administrasi Umum PT. Pratama Makmur Jaya	1	1
2	Pengemudi dan Kondektur PT. Pratama Makmur Jaya	21	10
3	Penumpang	11	5
	Jumlah	33	16

Sumber: Data Olahan Penulis Tahun 2019

4. Sumber Data

- a. **Data Primer**, yaitu data yang diperoleh dari masyarakat (lapangan) yang sesuai permasalahan;
- b. **Data Sekunder**, yaitu data yang diperoleh melalui kepustakaan yang bersifat mendukung data primer.
 1. Bahan Hukum Primer, yaitu: bahan-bahan hukum yang mengikat yang dapat terdiri dari:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
 - b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;
 - c. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu sumber data yang diperoleh dari hasil mempelajari literatur berupa buku-buku, jurnal, dan karangan ilmiah lainnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian penulis.
 3. Bahan Hukum Tertier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dalam kamus besar bahasa Indonesia dan website.

5. Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara, yaitu data verbal yang diperoleh melalui percakapan atau tanya jawab langsung kepada responden dilapangan.¹⁸ Responden dalam wawancara ini adalah PT Pratama Makmur Jaya Medan.
- b. Studi dokumen, yaitu teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian. Dokumen dapat dibedakan menjadi dokumen primer yang ditulis oleh orang yang langsung mengalami suatu peristiwa dan dokumen sekunder yang dihasilkan dari peristiwa yang dilaporkan oleh orang mengalaminya dan ditulis oleh orang lain.

6. Analisis Data

Dalam analisis data penulisan ini, penulis menggunakan analisis kualitatif, maksudnya adalah akan menggambarkan menguraikan secara deskriptif dari data yang penulis peroleh, sehingga dari uraian yang penulis buat akan didapatkan suatu cara berfikir yang menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat

¹⁵ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2005, hlm. 118.

¹⁶ Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei*, Yogyakarta, 1987, hlm. 22.

¹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2011, hlm. 11.

¹⁸ Tohirin, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Pendidikan Dan Bimbingan Konseling*, Raja Grafindo, Jakarta, 2012, hlm. 63.

umum menjadi suatu pernyataan atau kasus yang bersifat khusus.¹⁹

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

Menurut hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seseorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.²⁰

Terdapat dua istilah yang menunjukkan pada tanggung jawab dalam kamus hukum, yaitu *liability* dan *responsibility* yang merupakan istilah hukum yang menunjukkan hampir semua karakter resiko tanggung jawab, yang meliputi suatu karakter hak dan kewajiban secara aktual dan potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang. *Responsibility* berarti hal yang dapat dipertanggung jawabkan atas suatu kewajiban, termasuk putusan, keterampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan.²¹

B. Tinjauan Umum Tentang Tanggung Jawab

Prinsip tentang tanggung jawab merupakan perihal yang penting dalam hukum perlindungan konsumen. Dalam kasus-kasus pelanggaran hak konsumen, diperlukan kehati-hatian dalam menganalisis siapa yang harus bertanggung jawab dan seberapa jauh tanggung jawab dapat dibebankan kepada pihak-pihak terkait.²²

Secara umum prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat dibedakan sebagai berikut:

1. Kesalahan (*liability based fault*)

Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (*liability based fault*) adalah prinsip yang cukup umum berlaku dalam hukum pidana dan perdata. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya Pasal 1365 dan Pasal 1366 prinsip ini dipegang secara teguh.²³ Prinsip ini menyatakan, seseorang baru dapat diminta pertanggungjawaban secara hukum apabila ada unsur kesalahan yang dilakukan. Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang lazim dikenal sebagai Pasal tentang perbuatan melawan hukum, mengharuskan terpenuhi empat unsur pokok, yaitu:

- 1) Adanya perbuatan;
- 2) Adanya unsur kesalahan;
- 3) Adanya kerugian yang diderita;
- 4) Adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian.

Kesalahan yang dimaksud adalah unsur yang bertentangan dengan hukum. Pengertian “hukum”, tidak hanya bertentangan dengan undang-undang, tetapi juga kepatutan dan kesusilaan dalam masyarakat.²⁴

2. Praduga selalu bertanggung jawab (*presumption of liability*)

Prinsip ini menyatakan, tergugat selalu dianggap bertanggung jawab, sampai salah satu pihak dapat membuktikan tidak bersalah. Jadi, beban pembuktian ada pada tergugat.²⁵ Dasar pemikiran dari teori pembalikan beban pembuktian adalah seseorang dianggap bersalah, sampai yang bersangkutan dapat membuktikan sebaliknya.²⁶

3. Praduga selalu tidak bertanggung jawab (*presumption of nonliability*)

²³ *Ibid.* hlm. 93.

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Ibid.*

¹⁹ Aslim Rasyad, *Metode Ilmiah, Persiapan Bagi Peneliti*, Unri Press, Pekanbaru, 2005, hlm. 20.

²⁰ Soekidjo Noto atmojo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 113.

²¹ Desi Muzdalifah, “Implementasi Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Penjualan Sepatu Bermerek Palsu di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru”, *Skripsi*, Program Sarjana Hukum Universitas Riau, Pekanbaru, 2017, hlm. 33.

²² Celina Tri Siwi Kristianti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 92.

Prinsip ini adalah kebalikan dari prinsip kedua, prinsip praduga untuk slalu tidak bertanggung jawab hanya dikenal dalam lingkup transaksi konsumen yang sangat terbatas, dan pembatasan demikian dapat biasanya secara *common sense* dapat dibenarkan.²⁷ Contoh dalam prinsip ini adalah dalam hukum pengangkutan. Kehilangan atau kerusakan pada bagasi/kabin, dan biasanya diawasi oleh penumpang (konsumen) adalah tanggung jawab dari penumpang, dalam hal ini pengangkutan (pelaku usaha) tidak dapat diminta pertanggung-jawabannya.²⁸

4. Tanggung jawab mutlak (*strict liability*)

Prinsip tanggung jawab mutlak sering diidentikan dengan tanggung jawab absolut. Prinsip tanggung jawab mutlak dalam hukum perlindungan konsumen secara umum digunakan untuk “menjerat” pelaku usaha, khususnya produsen barang, yang memasarkan produknya yang merugikan.²⁹

5. Pembatasan tanggung jawab (*imitation of liability*)

Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan sangat disenangi oleh pelaku usaha untuk mencantumkan sebagai klausula eksonerasi dalam perjanjian standart yang dibuatnya. Prinsip ini sangat merugikan konsumen bila ditetapkan secara sepihak oleh pelaku usaha. Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen seharusnya pelaku usaha tidak dibenarkan secara sepihak melakukan klausul yang merugikan konsumen, termasuk membatasi maksimal tanggung jawabnya. Jika ada pembatasan mutlak harus berdasarkan pada peraturan perUndang-Undangan yang jelas.³⁰

²⁷ *Ibid.*

²⁸ *Ibid.* hlm. 94

²⁹ *Ibid.*

³⁰ *Ibid.* hlm. 95

BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Tentang Kota Medan

Kota Medan terletak antara 2°.27'-2°.47' Lintang Utara dan 98°.35'-98°.44' Bujur Timur. Kota Medan 2,5-3,75 meter di atas permukaan laut. Kota Medan mempunyai iklim tropis dengan suhu minimum berkisar antara 23,0 °C-24,1 °C dan suhu maksimum berkisar antara 30,6 °C-33,1 °C serta pada malam hari berkisar 26 °C-30,8 °C. Kota Medan memiliki luas 26.510 hektar (265,10 km²) atau 3,6% dari keseluruhan wilayah Sumatera Utara.

B. Gambaran Umum Tentang PT Pratama Makmur Jaya Medan

PT. Pratama Makmur Jaya Medan merupakan salah satu perusahaan otobus yang berdiri pada tahun 1956 di Laguboti.

Pada saat ini PT. Pratama Makmur Jaya Medan memiliki 70 unit bus yang melayani rute Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) dan Antar Kota Antar Provinsi di Sumatera Utara dan Riau.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tanggung Jawab PT. Pratama Makmur Jaya Medan Terhadap Barang Bawaan Milik Penumpang Dalam Bagasi Bus Makmur

1. Tanggung Jawab Pengangkutan PT. Pratama Makmur Jaya Medan

- a. Pada dasarnya setiap tanggung jawab pengangkut terhadap barang hantaran didasarkan pada perjanjian pengangkutan, perjanjian tersebut diuraikan dalam bentuk klausula baku yang ditetapkan terlebih dahulu oleh pengangkut. Sebelum menyelenggarakan pengangkutan, terlebih dahulu ada perjanjian pengangkutan antara pengangkut dan pemilik barang³¹

³¹J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan Pada Umumnya*, Ed-1, Ctk-3, PT. Alumni, Bandung, 1999, hlm. 240

- b. Tanggung jawab Karena Praduga
Menurut prinsip tanggung jawab karena praduga, pengangkut dianggap selalu bertanggung jawab atas setiap kerugian yang timbul dari pengangkutan yang diselenggarakannya. Akantetapi, jika pengangkut dapat membuktikan bahwa dia tidak bersalah, maka dia dibebaskan dari tanggung jawab membayar ganti kerugian itu. Tidak bersalah artinya tidak melakukan kelalaian, telah berupaya melakukan tindakan yang perlu untuk menghindari kerugian, atau peristiwa yang menimbulkan kerugian itu tidak mungkin dihindari.

Tabel 1.1
Pelaksanaan Tanggung Jawab PT. Pratama Makmur Jaya Medan terhadap Kerugian Penumpang

No	Alasan Pertanggungjawaban	Jumlah	Persentase
1.	Karena Kesalahan / Kelalaian	20	34.4 %
2.	Karena Praduga Tak Bersalah	23	65.6 %
	Total	43	100%

Sumber : Data PT. Pratama Makmur Jaya Medan 2018

Berdasarkan tabel persentase pelaksanaan tanggung jawab PT. Pratama Makmur Jaya Medan terhadap kerugian penumpang, jumlah penumpang mengalami kerugian dengan alasan karena kesalahan atau kelalaian dari pihak PT. Pratama Makmur Jaya medan sebanyak 20 (dua puluh) orang , sedangkan jumlah penumpang mengalami kerugian dengan alasan karena praduga tak bersalah sebanyak 28 orang dalam hal ini pihak PT. Pratama Makmur Jaya Medan dapat membuktikan bahwa kerugian tidak didasarkan pada kelalaian atau kesalahan dari pengangkutan melainkan kesalahan atau kelalaian dari pihak penumpang.³²

2. Kewajiban PT. Pratama Makmur Jaya Medan Sebagai Pelaku Usaha

Pada dasarnya kewajiban pengangkutan meliputi kewajiban pengangkut untuk mengangkut barang milik pengirim dengan selamat sampai ke tujuan, setelah perjanjian pengangkutan disetujui makapengangkut berhak menerima ongkos/upah/biaya pengiriman yang dibayarkan oleh pihak pengirim. Pembayaran dapat dilaksanakan secara langsung ketika saat barang dikirim maupun ketika barang diterima, hal tersebut didasari pada perjanjian pengangkutan itu sendiri, selanjutnya setelah pengirim memiliki kewajiban untuk membayar ongkos, maka pengirim berhak untuk menerima barang baik diterima oleh pihak ketiga yaitu penerima maupun oleh pengirim itu sendiri.³³

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen PT. Pratama Makmur Jaya bertanggungjawab terhadap penumpang dan barang bawaan penumpang ketika telah terjadi kata sepakat antara pengangkut dengan penumpang. PT. Pratama Makmur Jaya Medan memiliki tanggung jawab keperdataan (*liability*) yaitu kewajiban memberikan ganti rugi terhadap penumpang atas kerugian yang ditimbulkan akibat kesalahan atau kelalaian dari PT. Pratama Makmur Jaya Medan, apabila kelalaian tersebut terbukti maka yang bertanggungjawab atas kerugian tersebut adalah karyawan yang bersangkutan. Akan tetapi terdapat pembatasan tanggung jawab terhadap kerugian akibat kerusakan, kehilangan dan tertukarnya barang bawaan milik penumpang dalam bagasi bus sesuai klausula dalam tiket PT. Pratama Makmur Jaya Medan serta tidak bertanggungjawab terhadap kerugian penumpang apabila bertentangan dengan

³²Wawancara langsung kepada Bapak P. Simatupang, Adm. Umum PT. Pratama Makmur Jaya, Hari Kamis 22 Agustus 2019, Bertempat di Kantor Pusat PT. Pratama Makmur Jaya Medan.

³³Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen, Ed. 1. Ctk.1.* Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 92.

klausula dalam perjanjian pengangkutan. Apabila terjadi kecelakaan maka yang bertanggungjawab atas kerugian penumpang adalah PT. Jasa Raharja sesuai peraturan yang berlaku.

2. Klausula yang tertera dalam syarat perjanjian pengangkutan pada tiket bus membatasi tanggung jawab dari PT. Pratama Makmur Jaya Medan, berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen bahwa klausula baku yang dibuat oleh pelaku usaha menjadi peraturan yang wajib disepakati oleh penumpang sebagai perjanjian yang mengikat masing-masing pihak.

B. Saran

1. Pelaku usaha dalam menjalankan usahanya harus menunjukkan itikad baik dalam memberikan pelayanan terhadap penumpang dan barang bawaan penumpang, serta memberikan informasi secara jelas tentang larangan dalam barang bagasi bawaan penumpang dan menentukan secara nominal pembatasan tanggung jawab atas kerugian penumpang untuk menghindari terjadinya ketidakadilan antara penumpang dan pengangkut.
2. Konsumen dalam hal ini penumpang harus lebih teliti dalam menjaga barang-barang kecil tidak berongkos yang menjadi tanggung jawab sendiri untuk menghindari terjadinya kerusakan atau kehilangan pada barang bawaan sehingga tidak mengakibatkan kerugian.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Halim Barkatullah, 2009, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce Lintas Negara di Indonesia*, Pascasarjana FH UII dan UII Press, Yogyakarta.
- Abdulkadir Muhammad, 2008, *Hukum Pengangkutan Niaga*, Ctk-4, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Ahmadi Miru, 2011, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia, ctk.pertama, ed.1*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Az. Nasution, 2006, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Ctk.2, Ed. Rev, Diadit Media, Jakarta.
- Bambang Sunggono, 2005, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2008, *Hukum Perlindungan Konsumen, Ed.1. Ctk.1*, Sinar Grafika, Jakarta.
- H.M.N Purwosutjipto, 2008, *Pengertian Pokok Hukum Dagang*, Hukum Pengangkutan, Jilid III: Djambatan, Jakarta.
- Janus Sidabalok, 2006, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Medan.
- J. Satrio, 1999, *Hukum Perikatan, Perikatan Pada Umumnya*, Ed-1, Ctk-3, PT. Alumni, Bandung.
- Marian Darus Badruzaman, 1994, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung.
- Purwosutjipto, 1987, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 3*, Djambatan, Jakarta.
- Ridwan Khariandy, dkk, 1999, *Pengantar Hukum Dagang Indonesia I*, Gama Media, Yogyakarta.

Ridwan Khariandy, *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*, Ctk-2, FH UII Press.

R. Subekti, 2014, *Aneka Perjanjian*, Ctk-XI, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Shidarta, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Grasindo, Jakarta.

Soedjono Dirjosisworo, 2001, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.

Sudaryatmo, 1999, *Hukum dan Adokasi Konsumen*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Susanti Adi Nugroho, 2008, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Di Tinjau Dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*, Kencana, Jakarta.

Suteki dan Galang Taufani, 2017, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Raja Grafindo Persada, Depok.

Yusuf Sofie, 2002, *Pelaku Usaha, Konsumen dan Tindak Korporasi*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Zaeni Asyhadi, 2014, *Hukum Bisnis dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Rajawali, Jakarta.

B. Jurnal/Kamus/Makalah

San Antonio Division, 2007, "Attorneys and Law Firm", *Jurnal West law*. United States Distries Court, W.D Texas, 5 November

Von Tigerstrom Barbara, *A Consumer Protection Perspective on Regulation for Healthier Eating*, *Dalhousie Law Journal*, Vol. 39, No 2

Desi Muzdalifah, 2017, "Implementasi Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Penjualan Sepatu Bermerek Palsu di Kecamatan Tampan Kota

Erry Fitrya Primadhany, 2014, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Perumahan Graha Dewata Akibat Dipailtkannya PT. Dewata Abdi Nusa”, *Jurnal Arena Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Vol. 7, No. 2.

Hendera, 2017, “Perlindungan Hukum Terhadap Bank Bila Terjadi Kredit Macet Oleh Debitor Penanam Modal Asing”, *Arena Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Vol. 10, No. 2.

Ahmad Miru, *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, Disertasi Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 2000.

Martono, “*Tanggung Jawab Operator Pesawat Udara Terhadap Pihak Ketiga di Permukaan Bumi*” dalam Seminar Tanggung Jawab Operator Pesawat Udara terhadap Pihak Ketiga yang diselenggarakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan, Departemen Perhubungan dan Telekomunikasi, 22 November 2000, Jakarta.

Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

Syarifudin Kalo, 2007, *Penegakan Hukum Yang Menjamin Kepastian Hukum dan Kasa Keadilan Masyarakat*

Team Pustaka Phoenix, 2007, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru*, Pustaka Phoenix, Jakarta

C. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009
Tentang Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan